

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)	
Nama Penerbit	: PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia
Nama Produk	: Produk iB Pembiayaan Sertifikasi Pendidik
Jenis Produk	: Pembiayaan Konsumtif, Investasi, Modal Kerja dan <i>Take Over</i>
Mata Uang	: IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan yang diperuntukan untuk Guru dan Dosen dengan status PNS penerima Tunjangan Pendidik/Tunjangan Sertifikasi

FITUR UTAMA PRODUK	
Tujuan Pembiayaan	: Konsumtif, Investasi, Modal Kerja dan <i>Take Over</i>
Segmen Nasabah	: Guru dan Dosen Penerima Tunjangan Sertifikasi dengan status sebagai PNS
Plafon Pembiayaan	: Rp 10.000.000,- s.d Rp 150.000.000,-
Tipe Nasabah	: Baru dan Eksisting
Akad	: Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Ijarah, Ijarah Multi Jasa, IMBT
Jangka Waktu Pembiayaan	: 6 Bulan s.d 120 Bulan
Margin	: 25% efektif p.a
Ketentuan Jaminan	: 1. Asli Ijazah Pendidikan Terakhir dan Asli Sertifikat Pendidik; dan 2. Agunan lainnya apabila dipersyaratkan oleh Bank

MANFAAT	
<p>1. Pembiayaan ini memungkinkan para pendidik untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik konsumtif maupun produktif, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> Renovasi rumah; Pembelian kendaraan; Biaya Pendidikan; Modal kerja untuk usaha sampingan. <p>2. Adanya pembiayaan ini membuat para pendidik dapat memanfaatkan tunjangan sertifikasi mereka untuk meningkatkan daya guna uang, misalnya dengan menggunakannya untuk investasi atau memulai usaha.</p>	

RISIKO	
<p>1. Keterlambatan pembayaran angsuran akan mempengaruhi status kolektibilitas pembiayaan Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk dan bisa sampai dilakukan penjualan jaminan oleh Bank.</p>	

sahabat umkm

☎ 0274 881159 📞 0812 2277 0657 🌐 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan serta merupakan Peserta Penjamin LPS

  BankSyariahHIKMCI

2. Jika wanprestasi berdampak pada reputasi Nasabah selaku Tenaga Pendidik di lingkungan sekolah Nasabah bertugas/mengajar.

BIAYA	
Biaya Administrasi Pembiayaan	: Sesuai dengan ketentuan Bank
Biaya Asuransi	: Sesuai dengan ketentuan dari pihak Perusahaan Asuransi
Biaya Pengikatan Agunan	: 1. Jika tidak terdapat agunan, maka tidak terdapat biaya pengikatan agunan; dan 2. Jika terdapat agunan, maka besarnya biaya pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan dari Pejabat Berwenang (Notaris/PPAT) yang melakukan pengikatan atas agunan tersebut.
Ta'wid	: Tidak Ada

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Persyaratan Umum Pembiayaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru dan Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) minimal telah menerima Tunjangan Sertifikasi Pendidik selama 1 (satu) tahun; 2. Tercatat aktif mengajar di Lembaga Pendidikan Sekolah atau Perguruan Tinggi; 3. Nasabah berada dalam wilayah Jaringan Kantor BPRS. 	
Persyaratan Dokumen bagi Guru dan Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan KTP Pemohon dan Pasangan (jika sudah menikah); 2. Pas Foto 3x4 Pemohon dan Pasangan (jika sudah menikah); 3. Salinan Surat Nikah Pemohon (jika sudah menikah); 4. Salinan Kartu Keluarga; 5. Salinan Surat Kematian/Cerai (jika pasangan sudah meninggal/cerai); 6. Salinan NPWP; 7. Salinan Ijazah Pendidikan Terakhir; 8. Salinan SK Pengangkatan PNS dan SK Golongan Terakhir; 9. Salinan SK Mengajar; 10. Salinan Sertifikat Pendidik; 11. Salinan Surat yang memuat NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan NRG (Nomor Registrasi Guru); 12. Salinan SKPBM (Surat Keputusan Proses Kegiatan Belajar Mengajar); 13. Salinan Rekening Tabungan 1 tahun terakhir dan ATM tempat masuknya Tunjangan Sertifikasi (menyerahkan yang asli pada saat akad pembiayaan); 14. Surat Rekomendasi dari Instansi tempat dimana mengajar; 15. Surat pernyataan untuk tidak mengajukan pengunduran diri/pensiun dini selama jangka waktu pembiayaan; 16. Persyaratan lainnya apabila disyaratkan oleh Bank. 	

SIMULASI

Contoh Simulasi Angsuran Pembiayaan :

Plafon Pembiayaan	Jadwal Angsuran 6 Bulan	Jadwal Angsuran 12 Bulan	Jadwal Angsuran 18 Bulan	Jadwal Angsuran 24 Bulan	Jadwal Angsuran 36 Bulan	Jadwal Angsuran 48 Bulan	Jadwal Angsuran 60 Bulan
	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan
10.000.000	1.790.282	950.442	671.918	533.715	397.598	331.571	293.513
20.000.000	3.580.564	1.900.884	1.343.836	1.067.430	795.197	663.143	587.026
30.000.000	5.370.846	2.851.326	2.015.754	1.601.146	1.192.795	994.714	880.540
40.000.000	7.161.128	3.801.768	2.687.673	2.134.861	1.590.393	1.326.285	1.174.053
50.000.000	8.951.410	4.752.210	3.359.591	2.668.576	1.987.991	1.657.856	1.467.566
60.000.000	10.741.692	5.702.652	4.031.509	3.202.291	2.385.590	1.989.428	1.761.079
80.000.000	14.322.257	7.603.536	5.375.345	4.269.722	3.180.786	2.652.570	2.348.106
100.000.000	17.902.821	9.504.420	6.719.182	5.337.152	3.975.983	3.315.713	2.935.132
150.000.000	26.854.231	14.256.630	10.078.772	8.005.728	5.963.974	4.973.569	4.402.699

Keterangan :

1. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi.
2. Penentuan biaya administrasi pembiayaan sudah ditentukan sebagaimana ketentuan / SOP terkait dengan Produk iB Pembiayaan Sertifikasi Pendidik dan ketentuan Biaya Adminstrasi Pembiayaan.
3. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon pembiayaan.
4. Penentuan biaya asuransi penjaminan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan plafon pembiayaan.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT BPRS HIK MCI berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian pembiayaan.
2. Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses pembiayaan. Nasabah melakukan penyetoran biaya ke rekening tabungan Nasabah di PT. BPRS HIK MCI dan PT. BPRS HIK MCI akan mendebit dari rekening tabungan milik Nasabah yang ada di PT. BPRS HIK MCI.
3. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan.

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan atas Produk iB Pembiayaan Sertifikasi Pendidik dengan datang langsung ke kantor BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia atau dapat menghubungi melalui :

Nomor Telpon : 0274 – 881159

Website : bprshikmci.co.id

Email : info@bprshikmci.co.id

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan ketentuan/perundang-undangan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas Produk iB Pembiayaan Sertifikasi Pendidik adalah bukan merupakan produk Bank.

sahabat umkm

 0274 881159  0812 2277 0657  bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan
serta merupakan Peserta Penjamin LPS

  BankSyariahHIKMCI